



PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MEMBERIKAN ORIENTASI KELUARGA SAKINAH BAGI CALON PASANGAN PENGANTIN

Wilnan Fatahillah¹, Imam Rusdi², Ichsan Irfan Ardiyansyah³

Sekolah Tinggi Agama Islam Minhaajurroosyidiin^{1,2,3}

ABSTRACT

This study examines the phenomenon of increasing divorce rates in Indonesia which indicates a lack of preparation for prospective brides. The Office of Religious Affairs (KUA) has a strategic role in organizing marriage guidance programs as an effort to realize the sakinah family. The purpose of the research is to analyze the role of KUA, the material presented, and the challenges in the implementation of sakinah family orientation for prospective brides. This study uses a qualitative approach with an analytical descriptive design to gain an in-depth understanding of the phenomenon being studied. Primary data through unstructured interviews with key informants. Secondary data were obtained from laws and regulations (Marriage Law, KHI), academic literature, and institutional documents. Data analysis is carried out through data reduction (selection, organization, focusing of relevant information), data presentation (narrative forms and matrices), and drawing conclusions. The results of the study show that the KUA of Pondok Aren District plays a crucial role in preparing the bride-to-be through comprehensive premarital guidance.

Keywords: Office of Religious Affairs (KUA), Sakinah Family Orientation, Prospective Married Couples, Premarital Guidance, Sakinah Family

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena peningkatan angka perceraian di Indonesia yang mengindikasikan kurangnya persiapan calon pasangan pengantin. Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan program bimbingan perkawinan sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran KUA, materi yang disampaikan, serta tantangan dalam pelaksanaan orientasi keluarga sakinah bagi calon pengantin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti. Data primer melalui wawancara tidak terstruktur dengan informan kunci. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Perkawinan, KHI), literatur akademik, dan dokumen institusional. Analisis data dilakukan melalui reduksi data (pemilihan, pengorganisasian, pemfokusan informasi relevan), penyajian data (bentuk narasi dan matriks), dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Pondok Aren berperan krusial dalam mempersiapkan calon pengantin melalui bimbingan pranikah yang komprehensif.

Kata Kunci: KUA (Kantor Urusan Agama), Orientasi Keluarga Sakinah, Calon Pengantin, Bimbingan Perkawinan, Keluarga Sakinah.

Copyright (c) 2025 Wilnan Fatahillah¹, Imam Rusdi², Ichsan Irfan Ardiyansyah³.

✉ Corresponding author : Wilnan Fatahillah

Email Address : wlnftah@gmail.com

PENDAHULUAN

Pernikahan, sebagai salah satu institusi fundamental dalam tatanan sosial dan keagamaan, senantiasa menjadi tonggak harapan bagi setiap individu untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Dalam berbagai peradaban dan budaya, termasuk dalam pandangan Islam, ikatan suci ini melampaui sekadar pemenuhan kebutuhan biologis atau legal formal semata. Ia diangkat sebagai sebuah perjanjian agung, *mitsaqan ghalizha*, yang sarat dengan dimensi spiritual, sosial, dan moral mendalam, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an (Q.S. An-Nisa: 21). Melalui pernikahan, individu diharapkan tidak hanya memperoleh keturunan yang merupakan penerus generasi, tetapi juga mengalami peningkatan kualitas iman, menemukan ketenangan batin, mencapai kesejahteraan hidup, serta mendapatkan dukungan sosial yang solid dari lingkungan sekitar (Iqbal, 2018). Lebih jauh, pernikahan merupakan perwujudan ketaatan terhadap perintah Tuhan dan sekaligus manifestasi tanggung jawab sosial dalam membangun fondasi masyarakat yang berkualitas. Oleh karena itu, pengetahuan yang komprehensif serta keterampilan yang memadai dalam mengarungi bahtera rumah tangga menjadi prasyarat esensial guna mewujudkan tujuan luhur pernikahan tersebut: terciptanya keluarga yang harmonis, stabil, dan sejahtera.

Dalam perspektif Islam, tujuan utama pernikahan secara eksplisit adalah pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Konsep *sakinah* mengacu pada kedamaian dan ketenangan jiwa yang terwujud dalam hubungan suami istri, menciptakan lingkungan yang bebas dari konflik dan penuh rasa aman. *Mawaddah* diartikan sebagai cinta yang tulus dan mendalam, sementara *rahmah* melambangkan belas kasih, empati, dan kepedulian yang tak berkesudahan di antara anggota keluarga. Ketiga nilai ini menjadi pilar utama yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, sebagai landasan bagi setiap pernikahan di Indonesia (RI K.A., 2018). Sebuah rumah tangga yang ideal adalah yang dipenuhi dengan ketiga nilai tersebut, membentuk sebuah entitas yang tidak hanya tenteram dan damai, tetapi juga mampu mengimplementasikan hak dan kewajiban masing-masing pihak secara seimbang. Kehidupan dalam keluarga *sakinah* selalu diwarnai oleh kasih sayang yang utuh antaranggota, interaksi positif dengan masyarakat luas, serta kemampuan kolektif untuk mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai iman, ketakwaan, serta akhlak mulia (RI, 2005). Keluarga, sebagai unit sosial terkecil, memegang peranan vital dalam pembentukan karakter individu dan perkembangan generasi berkualitas, serta dianggap sebagai pondasi utama bagi kemajuan sebuah masyarakat beradab (Hadikusuma, 2003; As-Subki, 1995).

Namun, idealisme ini seringkali berhadapan dengan realitas sosial yang menantang. Data mutakhir dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung mengindikasikan adanya peningkatan signifikan dalam angka perceraian di Indonesia. Pada tahun 2022 saja, tercatat lebih dari 516.000 kasus perceraian, dengan perselisihan dan ketidakharmonisan sebagai penyebab dominan (Badan Peradilan Agama MA, 2023). Angka ini menunjukkan bahwa banyak pasangan yang belum sepenuhnya siap secara mental, emosional, dan praktis untuk menghadapi kompleksitas kehidupan berumah tangga. Fenomena ini juga diperparah oleh kecenderungan pernikahan

usia dini dan praktik poligami yang tidak bertanggung jawab, yang seringkali memicu permasalahan struktural dalam keluarga dan masyarakat. Kesiapan calon pengantin, mencakup aspek spiritual, emosional, fisik, dan finansial, menjadi prasyarat mutlak untuk membangun rumah tangga yang stabil dan menghindari kerentanan terhadap perpecahan.

Dalam upaya mengatasi tantangan ini, pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) memainkan peran sentral sebagai institusi yang berada di garda terdepan dalam pembinaan kehidupan beragama dan keluarga di Indonesia. KUA di tingkat kecamatan memiliki mandat dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan program bimbingan perkawinan (bimwin) bagi calon pengantin. Kewajiban ini semakin diperkuat oleh berbagai regulasi, termasuk Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 373 Tahun 2017 dan Nomor 379 Tahun 2018, yang secara eksplisit mewajibkan setiap calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah sebelum melangsungkan upacara pernikahan. Program bimwin ini tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, melainkan sebagai langkah strategis untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan mendasar dan keterampilan praktis yang krusial dalam menata kehidupan berumah tangga (Departemen Agama RI, 2017). Materi yang disampaikan mencakup beragam aspek, mulai dari pengelolaan konflik, pemahaman kesehatan reproduksi, manajemen ekonomi keluarga, hingga penguatan nilai-nilai SAMARA (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*). Dari sudut pandang hukum Islam, program bimbingan ini sejalan dengan prinsip *tahqiq al-maslahah*, yaitu upaya preventif untuk mencegah *mafasid* (kerusakan) dalam rumah tangga, seperti perselisihan dan perceraian (Fatahillah, 2023).

Kesiapan calon pengantin, yang menjadi fokus utama bimbingan ini, melingkupi dimensi yang lebih luas daripada sekadar kesiapan religius atau hukum. Dari perspektif psikologi, masa dewasa awal, sebagaimana diuraikan oleh Erik Erikson (1963), ditandai oleh krisis *intimacy versus isolation*, di mana kemampuan membangun hubungan intim yang sehat menjadi kunci. Kematangan emosional dan mental sangat vital agar individu mampu menjalin relasi yang saling menghargai dan berkomitmen. Dalam konteks ilmu sosial, orientasi dapat dipahami sebagai proses pengenalan, penyesuaian, dan pengarahan individu terhadap lingkungan baru atau sistem nilai tertentu (KBBI, 2016; Atkinson, 1967; Purwanto, 2010). Ini adalah proses transformatif dari ketidaktahuan menuju pemahaman, dari ketidaksiapan menuju kesiapan, meliputi aspek spiritual, emosional, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, bimbingan pranikah di KUA dirancang untuk memastikan bahwa calon pengantin memiliki bekal lahir dan batin yang komprehensif, serta pemahaman yang utuh mengenai hak dan kewajiban mereka dalam membina rumah tangga. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menggarisbawahi tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Meskipun peran KUA dalam program bimbingan perkawinan sangat esensial, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Studi di Kecamatan Pondok Aren, misalnya, mengidentifikasi kendala berupa keterbatasan durasi pelaksanaan bimbingan, kurangnya variasi

metode pembelajaran yang cenderung monoton, serta rendahnya tingkat partisipasi aktif dari sebagian calon pengantin. Tantangan-tantangan ini berpotensi mengurangi efektivitas program dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan kesiapan pasangan dan meminimalkan risiko konflik serta perceraian dini. Oleh karena itu, diperlukan sebuah investigasi yang lebih mendalam untuk mengkaji secara holistik bagaimana peran Kantor Urusan Agama (KUA) di Pondok Aren dalam memberikan orientasi keluarga *sakinah* bagi calon pasangan pengantin, mengidentifikasi materi-materi bimbingan yang telah disampaikan, serta menganalisis secara kritis tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan orientasi keluarga *sakinah* tersebut. Pemahaman yang komprehensif terhadap aspek-aspek ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konstruktif untuk optimalisasi program bimbingan pranikah di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti dalam konteks alami. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggambarkan dan menginterpretasikan realitas sosial berdasarkan data yang diperoleh secara apa adanya tanpa melakukan generalisasi. Proses penelitian dilakukan secara mendalam dengan merinci berbagai peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian. Analisis difokuskan pada isu-isu faktual sesuai kondisi saat penelitian berlangsung. Dokumentasi juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini sebagai sumber pendukung yang memperkaya data lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi manusia, peristiwa, dan dokumen yang terdapat di wilayah Kelurahan Cibubur. Sumber data manusia difokuskan pada para istri yang menikah pada usia dini, sedangkan sumber data peristiwa mencakup aktivitas sosial masyarakat yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai dasar analisis. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui wawancara di lapangan, sementara data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal ilmiah, serta rujukan Al-Qur'an dan Al-Hadis yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur dan dokumentasi untuk memperoleh data yang valid dan komprehensif. Wawancara tidak terstruktur memungkinkan peneliti menggali informasi secara fleksibel dan mendalam sesuai dengan kondisi responden. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa arsip, laporan, dan catatan resmi, seperti profil Kelurahan Cibubur dan data kasus pernikahan dini. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis ini bertujuan untuk mengolah data mentah menjadi temuan penelitian yang sistematis, mudah dipahami, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Akbar, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran KUA Kecamatan Pondok Aren

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren merupakan sebuah lembaga teknis yang beroperasi di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagai unit terdepan, KUA memiliki peran krusial dalam menyediakan berbagai layanan keagamaan di setiap kecamatan, khususnya yang berkaitan dengan urusan keagamaan Islam di tingkat Kabupaten/Kota. Fungsi KUA ini diperkuat oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2012, yang secara tegas menempatkan KUA sebagai ujung tombak pelayanan keagamaan. Selain itu, Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 lebih lanjut menguraikan berbagai fungsi yang diemban oleh KUA di tingkat kecamatan. Layanan-layanan yang diberikan KUA sangat beragam, mencakup pencatatan perkawinan, pelaksanaan program pembinaan keluarga sakinah, penyuluhan keagamaan, serta pengelolaan zakat, wakaf, dan masjid, yang semuanya bertujuan untuk mendukung kehidupan beragama yang harmonis di masyarakat (Akbar, 2023).

KUA Kecamatan Pondok Aren, yang sebelumnya berlokasi di Kelurahan Pondok Jaya, kini telah pindah ke gedung baru yang lebih representatif. Kantor baru ini terletak di kompleks Kantor Kecamatan Pondok Aren, tepatnya di Jl. Graha Raya Bintaro No.1, Parigi Baru, Kota Tangerang Selatan, Banten 15228, dan berada di dekat Masjid Bani Umar. Perubahan lokasi ini terjadi setelah adanya proses tukar guling lahan (ruislag), menandakan upaya peningkatan fasilitas dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat. KUA Pondok Aren sendiri merupakan hasil pemekaran wilayah administratif dari KUA Kecamatan Ciledug pada tahun 1984 (Profil KUA Pondok Aren, 2024), menunjukkan sejarah panjang dan adaptasi lembaga ini terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Adanya institusi seperti KUA dan program bimbingan perkawinan tidak terlepas dari konteks sejarah dan sosial. Pada periode pasca tahun 1950-an, Indonesia menghadapi tingkat perceraian yang sangat mengkhawatirkan, dengan perkiraan mencapai 60% hingga 80%. Tingginya angka perceraian ini diperburuk oleh masalah pernikahan usia dini dan praktik poligami tanpa tanggung jawab. Kondisi ini mendorong pembentukan berbagai institusi penasihat dan pembinaan perkawinan, seperti Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Jawa Barat, P5 di DKI Jakarta, dan BKRT di Yogyakarta (Arifin, 2006). BP4, sebagai contoh, menjadi mitra strategis bagi KUA dalam memberikan bimbingan dan nasihat kepada pasangan yang akan menikah maupun yang sedang menghadapi masalah rumah tangga, dengan tujuan utama mengurangi angka perceraian.

1. Visi dan Misi KUA Pondok Aren

Visi KUA Pondok Aren adalah mewujudkan masyarakat yang beriman, toleran, berpengetahuan luas, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Visi ini menjadi landasan filosofis bagi seluruh kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh KUA Pondok Aren, mengarahkan upaya lembaga untuk menciptakan masyarakat yang

religius dan adaptif terhadap perubahan. Untuk merealisasikan visi tersebut, KUA Pondok Aren mengemban beberapa misi utama:

- a. Meningkatkan pelayanan prima di bidang layanan nikah dan rujuk. Ini mencakup penyederhanaan prosedur, peningkatan kecepatan layanan, dan pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat terkait proses pernikahan dan perceraian sesuai syariat Islam dan peraturan negara.
- b. Meningkatkan kualitas manajemen yang efisien, bersih, dan berbasis komputerisasi. KUA berkomitmen untuk mengadopsi teknologi informasi dalam pengelolaan data dan administrasi, sehingga layanan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan modern.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan profesionalisme pegawai. KUA berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai, memastikan mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum agama, administrasi, dan etika pelayanan publik.
- d. Meningkatkan akurasi data kearsipan, statistik, dan dokumentasi. Manajemen data yang akurat sangat penting untuk pengambilan keputusan, perencanaan program, dan pelaporan yang kredibel kepada Kementerian Agama.
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor. Dengan menciptakan kondisi kantor yang bersih, indah, nyaman, dan modern, KUA bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna layanan dan efisiensi kerja pegawai.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan ibadah haji. KUA menyediakan informasi dan bimbingan yang komprehensif bagi calon jemaah haji, memastikan mereka siap secara fisik dan spiritual untuk menunaikan ibadah haji.
- g. Mengoptimalkan layanan bimbingan dan pembinaan keluarga sakinah. Misi ini secara langsung relevan dengan penelitian, menekankan pentingnya program bimbingan pranikah dan pascanikah untuk membentuk keluarga yang harmonis sesuai nilai-nilai Islam.
- h. Meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup umat beragama. KUA aktif dalam menyelenggarakan penyuluhan dan dialog antarumat beragama untuk mempromosikan toleransi, saling pengertian, dan koeksistensi damai.
- i. Meningkatkan kualitas pelayanan wakaf dalam rangka mengamankan aset umat. KUA memastikan pengelolaan wakaf dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, guna optimalisasi manfaat bagi umat.
- j. Meningkatkan sosialisasi zakat, wakaf, kemasjidan, dan produk halal. KUA berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zakat, wakaf, pengelolaan masjid yang efektif, dan konsumsi produk halal.

- k. Meningkatkan bimbingan dan penyuluhan agama Islam. KUA menyediakan bimbingan keagamaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk ceramah, diskusi, dan konsultasi pribadi, untuk memperkuat pemahaman dan praktik keagamaan.

2. Struktur Organisasi dan Pengelolaannya

Struktur organisasi KUA Kecamatan Pondok Aren mencerminkan hierarki dan pembagian tugas yang jelas untuk memastikan efisiensi dalam pelaksanaan fungsinya. Kepala KUA Pondok Aren dijabat oleh H. Ahmad Phudolli, S.Ag, yang bertanggung jawab atas seluruh operasional dan kebijakan di tingkat kecamatan. Dibantu oleh beberapa Jabatan Fungsional Penghulu seperti Taher Iswahyudi, S.Ag, H. Abdul Aziz, S.Ag, Usman, S.Ag, Ahmad Nawawi, S.Ag, M.Pd, dan Hendrawan S.Sy, KUA memastikan pelaksanaan nikah dan rujuk serta berbagai layanan keagamaan lainnya berjalan sesuai syariat dan regulasi.

Selain itu, KUA juga memiliki Jabatan Fungsional Penyuluh yang berperan penting dalam memberikan bimbingan dan edukasi kepada masyarakat, di antaranya H. San Ridwan Maulana, MM, H. Nasrudin, S. Sy, M.Ag, Nasrulloh, S. Hum, H. Muhammad Toha, S.Pd.I, dan Muhsinin, S.Pd.I. Staf Pelaksana, yang meliputi Eti Rosmiyati, S.Pd, Rojah, Abdul Rohim, Hj. Muniroh, S.Pd.I, Kasmawati Toto, S.E, Abdul Kahfi, S.Pd, Abdul Gapur, S.Pd, dan Siti Khodijah, S.E, mendukung operasional harian kantor, mulai dari administrasi hingga pelayanan langsung kepada masyarakat.

3. Tugas dan Fungsi KUA

Tugas dan fungsi KUA Kecamatan Pondok Aren sangat vital dalam konteks kehidupan beragama dan berkeluarga di masyarakat. Tugas-tugas pokok tersebut meliputi:

- a. Melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan yang berkaitan dengan pernikahan dan rujuk. Ini adalah fungsi inti KUA dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia.
- b. Menyusun statistik, dokumentasi, dan mengelola sistem informasi manajemen KUA. Data ini penting untuk evaluasi program, perencanaan kebijakan, dan pelaporan ke Kementerian Agama.
- c. Mengatur tata usaha dan urusan internal KUA. Memastikan kelancaran operasional administratif kantor.
- d. Memberikan layanan bimbingan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Ini adalah fungsi yang menjadi fokus utama penelitian ini, yaitu program bimbingan pranikah.
- e. Menyediakan bimbingan terkait pengelolaan masjid dan pembinaan syariah. KUA juga berperan dalam aspek keagamaan yang lebih luas di komunitas.
- f. Menjalankan fungsi tambahan di bidang keagamaan Islam sesuai penugasan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, yang menunjukkan fleksibilitas dan peran multidimensional KUA dalam melayani masyarakat.

B. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Pondok Aren

Peran KUA Kecamatan Pondok Aren dalam memberikan orientasi keluarga sakinah bagi calon pengantin sangatlah strategis dan multifaset. Selain fungsi bimbingan langsung, para penyuluh agama di KUA juga aktif mengingatkan masyarakat untuk mendaftarkan pernikahan mereka di KUA dan menganjurkan partisipasi dalam program bimbingan pranikah. Meskipun bimbingan pranikah tidak secara eksplisit diwajibkan oleh hukum dalam beberapa kasus, penyuluh agama di Pondok Aren sangat mendorong calon pengantin untuk mengikutinya. Dorongan ini didasari oleh keyakinan bahwa materi yang disampaikan dalam bimbingan tersebut membekali calon pengantin dengan pengetahuan fundamental yang krusial untuk membangun dan memelihara keharmonisan rumah tangga.

H. Ahmad Phudolli, S.Ag., selaku Kepala KUA Kecamatan Pondok Aren, menegaskan harapannya agar setiap pasangan yang menikah dapat membentuk keluarga yang sakinah, sejahtera, rukun, dan damai, serta mampu mempertahankan ikatan pernikahan hingga akhir hayat. Beliau juga menyoroti fenomena pernikahan usia muda yang cenderung meningkat di era sekarang, yang seringkali menjadi pemicu tingginya angka perceraian. Oleh karena itu, program bimbingan perkawinan (bimwin) dipandang sebagai instrumen efektif untuk menekan tren perceraian ini. Melalui pembekalan yang diberikan, bimbingan pranikah berperan penting dalam mempersiapkan calon pasangan suami istri menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga yang mungkin timbul. Dengan demikian, diharapkan pasangan dapat membangun keluarga yang harmonis dan mewujudkan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga mereka, yang sejalan dengan tujuan mulia pernikahan dalam Islam.

C. Materi yang Disampaikan oleh KUA Pondok Aren dalam Program Bimbingan Pra Nikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Pondok Aren melibatkan tim pembimbing yang terdiri dari kepala KUA, para penghulu, dan penyuluh agama Islam. Para pembimbing ini berfungsi sebagai narasumber yang menyampaikan materi sesuai dengan keahlian dan kompetensi masing-masing. Materi yang disampaikan sangat komprehensif, mencakup berbagai aspek yang relevan dengan kehidupan berumah tangga yang harmonis.

Sebagai contoh, materi mengenai Undang-Undang Perkawinan seringkali disampaikan oleh penghulu yang memang memiliki pemahaman mendalam tentang aspek hukum dan legalitas pernikahan. Materi ini mencakup dasar-dasar hukum pernikahan di Indonesia, hak dan kewajiban suami istri menurut undang-undang, serta prosedur hukum terkait pernikahan dan perceraian. Pemahaman yang kuat tentang kerangka hukum ini penting untuk menghindari masalah legal di kemudian hari.

Materi tentang konsep keluarga sakinah dibawa oleh penyuluh agama, kepala KUA, atau tokoh agama yang memiliki kompetensi dalam bimbingan rumah tangga Islami. Bagian ini mendalami aspek-aspek spiritual

dan etika pernikahan, mengajarkan nilai-nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi juga melibatkan pentingnya komunikasi efektif, manajemen konflik, dan peran agama dalam menjaga keutuhan rumah tangga.

Selain itu, materi mengenai kesehatan reproduksi dan persiapan biologis menjelang pernikahan diberikan oleh tenaga medis dari puskesmas setempat. Ini sangat penting untuk memastikan calon pengantin memiliki kesiapan fisik yang optimal dan pemahaman yang memadai tentang kesehatan seksual dan reproduksi. Materi ini juga mencakup aspek-aspek penting seperti perencanaan keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pencegahan penyakit menular seksual.

Bimbingan pranikah ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi semata, tetapi juga berfungsi sebagai sarana edukasi dan pencegahan. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi risiko konflik rumah tangga, perceraian pada usia pernikahan yang relatif muda, serta pernikahan yang tidak dilandasi kesiapan yang matang. Materi-materi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi pegangan yang kuat bagi calon pasangan dalam membangun rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Ustadz Nasruddin Idris Az, salah satu pembimbing di KUA Pondok Aren, menegaskan bahwa peran pembimbing sebatas memberikan bekal dasar. Beliau menekankan bahwa calon pengantin perlu terus mengembangkan pengetahuan rumah tangga secara mandiri, baik dari aspek keagamaan maupun kesehatan. Dengan demikian, bimbingan ini adalah langkah awal untuk menumbuhkan kesadaran dan kesiapan yang berkelanjutan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Harapan para tokoh agama dan masyarakat, sejalan dengan visi KUA Pondok Aren, adalah agar pasangan muda memiliki pengetahuan yang memadai, kesiapan mental yang matang, serta rasa tanggung jawab yang tinggi, sebagai bekal untuk membangun keluarga yang kuat, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

D. Tantangan yang Dihadapi oleh KUA Pondok Aren dalam Pelaksanaan Orientasi Keluarga Sakinah bagi Calon Pasangan Pengantin

Meskipun program orientasi keluarga sakinah yang diselenggarakan oleh KUA Pondok Aren memiliki tujuan mulia dan materi yang komprehensif, pelaksanaannya tidak luput dari berbagai tantangan. Tantangan-tantangan ini perlu diidentifikasi dan ditangani untuk meningkatkan efektivitas program.

1. Kedisiplinan dan Kehadiran Peserta

Salah satu tantangan utama adalah masalah kedisiplinan dan kehadiran peserta bimbingan pra nikah atau calon pengantin. Berdasarkan pengamatan penelitian, beberapa calon pengantin seringkali datang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu pukul 08.00 pagi. Keterlambatan ini sangat mengganggu jalannya pelaksanaan program, karena seringkali materi harus diulang atau dijelaskan kembali,

yang membuang waktu efektif bimbingan. Selain itu, masalah kehadiran juga menjadi kendala. Program bimwin di KUA Kecamatan Pondok Aren dilaksanakan pada hari kerja, yang menyebabkan beberapa calon pengantin tidak dapat mengikuti seluruh sesi karena terkendala izin dari tempat kerja mereka. Hal ini mengindikasikan perlunya fleksibilitas jadwal atau opsi bimbingan di luar jam kerja untuk mengakomodasi calon pengantin yang bekerja.

2. Keterbatasan Ruang

Keterbatasan fasilitas fisik juga menjadi tantangan signifikan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak H. Fudoli, Kepala KUA Pondok Aren, ruangan aula yang tersedia untuk kegiatan pelaksanaan orientasi keluarga sakinah tergolong kecil. Ruang yang tidak memadai ini dapat mengurangi kenyamanan peserta, membatasi jumlah calon pengantin yang bisa diakomodasi dalam satu sesi, serta menghambat penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan partisipatif. Lingkungan fisik yang kondusif sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang efektif dan nyaman, sehingga keterbatasan ini perlu menjadi perhatian untuk peningkatan di masa mendatang.

3. Anggaran dan Regulasi

Aspek anggaran dan regulasi juga menjadi hambatan. Hasil wawancara pribadi dengan Bapak Ahmad Fudholi menunjukkan bahwa anggaran yang tersedia untuk program bimbingan pranikah masih bersifat sewadana, artinya mengandalkan dana dari Kementerian Agama. Ketergantungan pada anggaran pusat ini dapat membatasi fleksibilitas dan inovasi dalam penyelenggaraan program. Harapan untuk meningkatkan sarana prasarana, serta kemudahan izin bagi calon pasangan pengantin yang bekerja, menunjukkan perlunya dukungan anggaran yang lebih stabil dan regulasi yang lebih fleksibel. Regulasi yang kaku atau birokrasi yang rumit dalam hal perizinan kerja dapat menghambat partisipasi calon pengantin, terutama mereka yang memiliki jadwal padat. Oleh karena itu, kolaborasi antara KUA, pemerintah daerah, dan pihak swasta (perusahaan tempat calon pengantin bekerja) dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren memainkan peran yang sangat signifikan dan strategis dalam memberikan orientasi keluarga sakinah bagi calon pasangan pengantin. Peran ini diwujudkan melalui bimbingan pranikah yang komprehensif, melibatkan penyuluh agama, penghulu, dan kepala KUA, dengan tujuan membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan pemahaman mendasar mengenai kehidupan berumah tangga. Materi bimbingan yang disampaikan mencakup tiga aspek utama: aspek hukum (Undang-Undang Perkawinan), aspek keagamaan (konsep keluarga sakinah dan nilai-nilai Islami), serta aspek kesehatan (kesehatan reproduksi dan kesiapan biologis),

yang secara keseluruhan bersifat informatif, edukatif, dan preventif untuk meminimalisir potensi konflik dan perceraian dini. Kendati demikian, pelaksanaan program ini masih dihadapkan pada beberapa tantangan, yaitu rendahnya kedisiplinan dan kehadiran calon pengantin akibat keterbatasan waktu dan izin kerja, keterbatasan sarana berupa ruangan yang kurang memadai, serta keterbatasan anggaran yang masih bergantung pada dana dari Kementerian Agama. Oleh karena itu, optimalisasi peran KUA memerlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, demi tercapainya tujuan membentuk keluarga yang harmonis, kokoh, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- AA, F. M., & Rosidta, A. (2023). Peran Wakaf Dan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 4(2), 162-185.
- Akbar, F. M. A. (2024). METODE KUALITATIF DAN KUANTITATIF PADA STUDI ISLAM. *Ar Rasyiid: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 95-112.
- Al-Subki, T. A. D. A. (1995). *al-Ibhaij fi Sharh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. (2023). *Laporan Tahunan Perkara Perceraian 2022*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia.
- Departemen Agama RI. (2017). *Buku Pedoman Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Erikson, E. H. (1963). *Childhood and society*. New York: W. W Norton & Company. Inc., pp247, 274.
- Fatahillah, W. (2023). *Self management sebagai antisipasi kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) perspektif al-qur'an* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).
- Hadikusuma, H., Adat, H. W., & Penerbit, P. T. (2003). Citra Aditya Bakti.
- Hilgard, E. R., & Atkinson, R. C. (1967). *Introduction to Psychology*. New York: Harcourt Brace and World.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (2016). *Edisi Kelima*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Muhammad, I. (2018). *Psikologi Pernikahan. Menyelami Rahasia Pernikahan (Jakarta: Gema Insani, 2018)*.
- Purwanto, N. (2010). *Psikologi Pendidikan*: Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Oemar Hamalik.
- Saidah. (2022). *Bimbingan Konseling Keluarga*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 mengenai Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.